



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAGUS ADI PRASETYO Als. BAYI BIN PURWANTO.**
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Juni 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : - Dsn. Ngatup, RT. 01/RW.03,
Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri (KK)
- Di dalam Gang Jl. Makam Desa Beji Kecamatan Junrejo,
Kota Batu (Kos).
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025.
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISA ADI MUSWANTO, S.H., Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum BIMA beralamat Kantor di Jl. Taman Raden Intan Kav. 96 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang,

Hal 1 dari 27 hal, Put.No.69/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Mlg,
tanggal 26 Februari 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN. Mlg tanggal 12 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN. Mlg tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS ADI PRASETYO** Als **BAYI BIN PURWANTO** bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 20 (dua puluh) pocket Pil Double L masing - masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ribu) butir Pil Double L
 - ✓ 1 (satu) pocket yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L
 - ✓ 1 (satu) Pack Plastik klip bening
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam
 - ✓ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan nosimcard 088989063047

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 27 hal, Put.No.69/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memberikan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM- 03 /M.5.44/Eku.2/02/2025 tanggal 07 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **BAGUS ADI PRASETYO Als BAYI BIN PURWANTO** pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kos Terdakwa yang terletak di dalam Gang Jl. Makam, Desa Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2) : Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. (ayat (3) : Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu))*”.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 12 November 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. YEYEN PARE (belum tertangkap sebagaimana Daftar Pencarian Orang Polres Batu Nomor : DPO/79/XI/2024/Satresnarkoba) dengan maksud untuk membeli Pil Double L dengan tujuan diedarkan dengan cara dijual kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr. YEYEN PARE di tepi jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya sekitar Sambirejo, Kab. Kediri, lalu Terdakwa membeli Pil Double L kepada Sdr. YEYEN PARE sebanyak 2 (dua) botol yang berisi 2408 butir Pil Double L dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung, kemudian Terdakwa pulang ke kos Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi ROBBY CATUR CARENDRA dengan maksud untuk memesan Pil Double L kepada Terdakwa dimana saksi tersebut sebelumnya sudah mengetahui jika Terdakwa menjual Pil Double L. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 17 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ROBBY CATUR CARENDRA mendatangi kos Terdakwa lalu membeli Pil Double L sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran secara tunai.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, saksi HERMAWAN EKO Y dan saksi NAUVAL EQZADIAN S yang keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Batu bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Batu mendatangi kos Terdakwa karena sebelumnya para saksi tersebut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kos Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi obat keras jenis Pil Double L. Selanjutnya para saksi tersebut melakukan pemeriksaan di kos Terdakwa dan badan Terdakwa lalu ditemukan Pil Double L sebanyak 20 (dua puluh) pocket masing – masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) pocket yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L, dan 1 (satu) Pack Plastik klip bening, yang seluruhnya berada di dalam warna hitam yang ditemukan di dalam lemari kamar kos Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru yang berada di atas kasur kamar kos Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10161/ NOF/ 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangi oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan no. 28729/2024/NOF.- : berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 4,007 gram, dengan kesimpulan :
- Bahwa barang bukti dengan nomor: 28729/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifeniidil Hcl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.01.25.02.BA tanggal 02 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik Barang Bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 101619/ NOF/ 2024 tanggal 10 Desember 2024, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti positif **Triheksifénidil Hcl.**
- Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa ijin edar.**

- Bawa perbuatan Terdakwa dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa "Pil/ tablet Double L" tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bawa Terdakwa **BAGUS ADI PRASETYO Als BAYI BIN PURWANTO** pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kos Terdakwa yang terletak di dalam Gang Jl. Makam, Desa Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**".

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula pada tanggal 12 November 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. YEYEN PARE (belum tertangkap sebagaimana Daftar Pencarian Orang Polres Batu Nomor : DPO/79/XI/2024/Satresnarkoba) dengan maksud untuk membeli Pil Double L dengan tujuan diedarkan dengan cara dijual kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr. YEYEN PARE di tepi jalan raya sekitar Sambirejo, Kab. Kediri, lalu Terdakwa membeli Pil Double L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. YEYEN PARE sebanyak 2 (dua) botol yang berisi 2408 butir Pil Double L dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung, kemudian Terdakwa pulang ke kos Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi ROBBY CATUR CARENDRA dengan maksud untuk memesan Pil Double L kepada Terdakwa dimana saksi tersebut sebelumnya sudah mengetahui jika Terdakwa menjual Pil Double L. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 17 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ROBBY CATUR CARENDRA mendatangi kos Terdakwa lalu membeli Pil Double L sebanyak 8 (delapan) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran secara tunai.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, saksi HERMAWAN EKO Y dan saksi NAUVAL EQZADIAN S yang keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Batu bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Batu mendatangi kos Terdakwa karena sebelumnya para saksi tersebut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kos Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi obat keras jenis Pil Double L. Selanjutnya para saksi tersebut melakukan pemeriksaan di kos Terdakwa dan badan Terdakwa lalu ditemukan Pil Double L sebanyak 20 (dua puluh) pocket masing – masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) pocket yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L, dan 1 (satu) Pack Plastik klip bening, yang seluruhnya berada di dalam tas warna hitam yang ditemukan di dalam lemari kamar kos Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru yang berada di atas kasur kamar kos Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10161/ NOF/ 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan no. 28729/2024/NOF.- : berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 4,007 gram, dengan kesimpulan :
- Bahwa barang bukti dengan nomor: 28729/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Hal 6 dari 27 hal, Put.No.69/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.01.25.02.BA tanggal 02 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZIZ JIHADUDDIN, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik Barang Bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 101619/ NOF/ 2024 tanggal 10 Desember 2024, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti positif **Triheksifenedil Hcl.**
- Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa ijin edar**
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Eko Y, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi dan Nauval Eqzadian S. bersama rekan Tim Satresnarkoba Polres Batu pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, di rumah kost, di Gang Jl. Makam, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, pada saat Terdalwa keluar dari kamar mandi ditangkap dan di kost tersebut ada isterinya.
 - Bawa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan Nauval Eqzadian S., bersama rekan tim Satresnarkoba Polres Batu karena diduga menjual dan menyimpan Pil Double L sebagai obat keras di kamar kostnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saksi dan Herman Eko Y, bersama rekannya melakukan penggeladahan dikamar Terdakwa, ditemukan barang yang diduga obat keras berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam, yang berisi 1.20 (dua puluh) pocket Pil Double L masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ribu) butik Pil Double L., 2). 1 (satu) pocket yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L., 3). 1 (satu) Pack Plastik klip bening., di dalam lemari plastik kamar kost Terdakwa, sedangkan 4). 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan no. simcard 088989063047., ditemukan di atas kasur kamar kost.
- Bawa saksi dan Nauval Eqzadian S., bersama rekannya kemudian menginterogasi Terdakwa, diperoleh keterangan, Terdakwa membeli Pil Double L tersebut dari saudari Yeyen Pare (DPO) dengan transaksi secara tunai dan langsung kepada Yeyen Pare dengan cara Terdakwa mendatangi Yeyen Pare yang sudah janjian sebelumnya melalui Hand Phone di di sekitar Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri.
- Bawa Terdakwa sebelum ditangkap, telah membeli Pil Double L dari Yeyen Pare, melalui Watschap pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di tepi jalan raya sekitar Sambirejo, Kabupaten Kediri dan
- Bawa Terdakwa sudah dua kali, pada bulan September 2024 membeli dari Yeyen Pare (DPO) melalui sistem transaksi langsung di tepi jalan raya sekitar Sambirejo, Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L, sudah habis dijual dan dipakai sendiri., dan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 23.00 WIB dari Yeyen pare sebanyak 2 (dua) botol Pil Double L jumlah total berisi 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) butir Pil Double L dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah).
- Bawa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Pil double L pertama kali sekitar bulan Juli tahun 2024.
- Bawa Terdakwa membeli untuk dijual/edarkan untuk mendapatkan keuntungan dan di konsumsi sendiri.
- Bawa Terdakwa menjual dalam setiap 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika 1000 (seribu) butir terjual habis maka uang didapat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga keuntungan yang didapat sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungannya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB sebelum ditangkap, saksi Robby Catur Carendra mendatangi kost Terdakwa dengan tujuan membeli Pil Double L kepada Terdakwa, secara langsung sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa menjual pil Double L tersebut tidak mempunyai keahlian di bidang obat – obatan Kefarmasian.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang didalam Pil Double L tersebut.
 - Bahwa setelah mengkonsumsi Double L tersebut Terdakwa merasakan bingung dan linglung.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan no. simcard 088989063047, oleh petugas Kepolisian, ternyata ada history chat antara Terdakwa dengan Yeyen pare dan juga Robby Catur Carendra.
 - Bahwa Robby Catur Carendra pernah membeli Pil Double L tanpa resep dokter kepada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kost Terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir Pil Double L seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan bertransaksi secara tunai dan langsung tanpa perantara orang lain dan Robby Catur Carendra mengetahui Terdakwa menjual Pil Double L karena Terdakwa memberikan 1 (satu) butir Pil Double L kepada pada Robby Catur Carendra saat minum-minum bersama Terdakwa.
 - Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif.
 - Bahwa kemudian saksi dan Herman Eko Y, bersama rekannya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Batu. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.
2. Saksi Nauval Eqzadian S., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan Herman Eko Y., bersama rekan Tim Satresnarkoba Polres Batu pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, di rumah kost, di Gang Jl. Makam, Desa Beji, Kecamatan

Hal 9 dari 27 hal, Put.No.69/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junrejo, Kota Batu, pada saat Terdalwa keluar dari kamar mandi ditangkap dan di kost tersebut ada isterinya.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan Herman Eko Y, bersama rekan tim Satresnarkoba Polres Batu karena diduga menjual dan menyimpan Pil Double L sebagai obat keras di kamar kostnya.
- Bahwa kemudian saksi dan Herman Eko Y, bersama rekannya melakukan penggeladahan dikamar Terdakwa, ditemukan barang yang diduga obat keras berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam, yang berisi 1). 20 (dua puluh) pocket Pil Double L masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ribu) butik Pil Double L., 2). 1 (satu) pocket yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L., 3). 1 (satu) Pack Plastik klip bening., di dalam lemari plastik kamar kost Terdakwa, sedangkan 4). 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan no. simcard 088989063047., ditemukan di atas kasur kamar kost.
- Bahwa saksi dan Herman Eko Y, bersama rekannya kemudian menginterogasi Terdakwa, diperoleh keterangan, Terdakwa membeli Pil Double L tersebut dari saudari Yeyen Pare (DPO) dengan transaksi secara tunai dan langsung kepada Yeyen Pare dengan cara Terdakwa mendatangi Yeyen Pare yang sudah janjian sebelumnya melalui Hand Phone di di sekitar Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri.
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, telah membeli Pil Double L dari Yeyen Pare, melalui Watschap pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di tepi jalan raya sekitar Sambirejo, Kabupaten Kediri dan
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali, pada bulan September 2024 membeli dari Yeyen Pare (DPO) melalui sistem transaksi langsung di tepi jalan raya sekitar Sambirejo, Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L, sudah habis dijual dan dipakai sendiri., dan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 23.00 WIB dari Yeyen pare sebanyak 2 (dua) botol Pil Double L jumlah total berisi 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) butir Pil Double L dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Pil double L pertama kali sekitar bulan Juli tahun 2024.
- Bahwa Terdakwa membeli untuk dijual/edarkan untuk mendapatkan keuntungan dan dikonsumsi sendiri.

Hal 10 dari 27 hal, Put.No.69/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual dalam setiap 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika 1000 (seribu) butir terjual habis maka uang didapat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga keuntungan yang didapat sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungannya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB sebelum ditangkap, saksi Robby Catur Carendra mendatangi kost Terdakwa dengan tujuan membeli Pil Double L kepada Terdakwa, secara langsung sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa menjual pil Double L tersebut tidak mempunyai keahlian di bidang obat – obatan Kefarmasian.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang didalam Pil Double L tersebut.
 - Bahwa setelah mengkonsumsi Double L tersebut Terdakwa merasakan bingung dan linglung.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan no. simcard 088989063047, oleh petugas Kepolisian, ternyata ada history chat antara Terdakwa dengan Yeyen pare dan juga Robby Catur Carendra.
 - Bahwa Robby Catur Carendra pernah membeli Pil Double L tanpa resep dokter kepada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kost Terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir Pil Double L seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan bertransaksi secara tunai dan langsung tanpa perantara orang lain dan Robby Catur Carendra mengetahui Terdakwa menjual Pil Double L karena Terdakwa memberikan 1 (satu) butir Pil Double L kepada pada Robby Catur Carendra saat minum-minum bersama Terdakwa.
 - Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif.
 - Bahwa kemudian saksi dan Herman Eko Y, bersama rekannya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Batu. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.
3. Saksi Robby Catur Carendra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 27 hal, Put.No.69/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Batu karena mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa Pil Double L.
- Bawa saksi sebagai teman ngopi pernah membeli Pil Double L dari Terdakwa, sebanyak 8 (delapan) butir Pil Double L seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan bertransaksi secara langsung pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kost Terdakwa di dalam Gang Jl. Makam, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa menjual Pil Double L pada saat saksi bersama Terdakwa minum - minum di kostnya lalu Terdakwa memberi Pil Double L kepada saksi.
- Bawa saksi membeli Pil Double L dari Terdakwa tersebut dengan untuk dikonsumsi sendiri dan tidak jual belikan kepada orang lain.
- Bawa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjual Pil double L tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bawa saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual/mengedarkan Pil Double L selain kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bawa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB.: 10161/NOF/2024, yang di diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, tanggal 10 Desember 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap pada saat keluar dari kamar mandi oleh Petugas Kepolisian Resor Batu pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, di kost Gang Jl. Makam, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu karena menjual dan menyimpan Pil Double L.
- Bawa isteri Terdakwa yang membuka pintu pada saat Petugas Kepolisian Resor Batu mengetuk pintu, sebelum sesaat Terdakwa ditangkap.
- Bawa setelah kamar kost di geledah oleh petugas Kepolisian Resor Batu maka ditemukan barang yang diduga obat keras berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi: 1). 20 (dua puluh) pocket Pil Double L masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Pil Double L., 2). 1 (satu) pocket yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L., 3). 1 (satu) Pack Plastik klip bening., di dalam lemari plastik kamar kost Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan no. simcard 088989063047., ditemukan di atas kasur kamar kost.

- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L tersebut dari Yeyen pare (DPO) berdomisili di sekitar Kota Kediri, namun Terdakwa tidak tahu pasti alamatnya.
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali, pada bulan September 2024 membeli dari Yeyen Pare (DPO) melalui sistem transaksi langsung di tepi jalan raya sekitar Sambirejo, Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) botol Pil Double L, sudah habis dijual dan dipakai sendiri., dan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 23.00 WIB dari Yeyen pare sebanyak 2 (dua) botol Pil Double L jumlah total berisi 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) butir Pil Double L dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L dari Yeyen Pare (DPO) dengan cara bertransaksi langsung, yang mana uang tunai Terdakwa berikan kepada Yeyen Pare (DPO) dan Pil Double L diberikan kepada Terdakwa di tepi jalan raya sekitar Sambirejo, Kabupaten Kediri.
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Pil double L pertama kali sekitar bulan Juli tahun 2024.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk jual/edarkan, dan Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Yeyen Pare (DPO) dan terakhir bertemu di tepi jalan raya sekitar Sambirejo, Kabupaten Kediri pada saat Terdakwa membeli Pil Double L.
- Bahwa Terdakwa menjual dalam setiap 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika 1000 (seribu) butir terjual habis maka uang didapat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga keuntungan yang didapat sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungannya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan Pil Double L selain dari Yeyen Pare (DPO).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan no. simcard 088989063047, oleh petugas Keploisian, ternyata ada history chat antara Terdakwa dengan Yeyen pare dan juga Robby Catur Carendra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil Double L tersebut tidak mempunyai keahlian di bidang obat – obatan Kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Pil Double L kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa selain menjual juga dikonsumsi sendiri Pil Double L tersebut, Terdakwa merasakan bingung dan linglung setelah mengkonsumsi Double L tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan didalam peredaran serta kepemilikan Sediaan Farmasi berupa Pil Double L tersebut.
- Bahwa Terdakwa sadar, perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Bahwa Robby Catur Carendra membeli Pil Double L sebanyak 8 (delapan) butir Pil Double L seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kost Terdakwa, di Gang Jl. Makam, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil double L tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Robby Catur Carendra mengetahui Terdakwa menjual Pil Double L saat minum-minum di kost Terdakwa, lalu Terdakwa memberi Pil Double L kepada Robby Catur Carendra.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi:
 - a. 20 (dua puluh) pocket Pil Double L masing - masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ribu) butir Pil Double L.
 - b. 1 (satu) pocket yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L.
 - c. 1 (satu) Pack Plastik klip bening.
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan nosimcard 088989063047.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, barang bukti dan dihubungkan dengan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, di kamar kost di Gang Jl. Makam, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, saksi Hermawan Eko Y., dan saksi Nauval Eqzadian S., bersama team Kepolisian Resor Batu menangkap Terdakwa Bagus Adi Prasetyo als. Bayi Bin Purwanto pada saat Terdakwa keluar dari kamar mandi dirumahnya di dalam Gang Jl. Makam Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu kemudian kamar kostnya di geledah karena diduga menjual obat keras berupa Pil Double L.
- Bawa saksi Hermawan Eko Y., dan saksi Nauval Eqzadian S., bersama team Kepolisian Resor Batu pada saat menggeledah kamar kostnya menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berada di dalam lemari plastik berupa: 1). 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi: a. 20 (dua puluh) pocket Pil Double L masing - masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir Pil Double L., dan b. 1 (satu) pocket yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L, 2). 1 (satu) Pack Plastik klip bening, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan no. simcard 088989063047, ada di atas kasur kamar kos.
- Bawa saksi Hermawan Eko Y., dan saksi Nauval Eqzadian S., bersama team Kepolisian Resor Batu, menginterorasi Terdakwa, diperoleh keterangan, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru, di gunakan untuk berkomunikasi dengan Yeyen pare (DPO) pemilik Pil Double L yang tinggal di sekitar Kota Kediri untuk membeli Pil Double L.
- Bawa setelah diketahui barang Pil Double L termasuk obat keras daftar G dan dilarang beredar dan peruntukannya harus melalui resep maka saksi Hermawan Eko Y., dan saksi Nauval Eqzadian S., bersama team Kepolisian Resor Batu membawa Terdakwa bersama Pil Double L dan Handphone milik Terdakwa, dijadikan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Batu untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.
- Bawa petugas penyidik, mengirim surat kepada Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim di Surabaya, Nomor: B/270/XI/RES.4.2/2024/Polres Batu, kasifikasi: BIASA, Lampiran: satu bendel, Perihal: Permohonan pengujian Laboratorium Forensik., melampirkan barang bukti berupa sebagian pil Double L sebanyak 1 (satu) pocket berisi 21 butir pil Double L.
- Bawa berdasar surat tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, melakukan pemeriksaan pada hari Selasa, 10 Desember 2024, dengan hasil pemeriksaan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat CC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
28729/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksfenidil HCl

Dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor = 28729/NOF.: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10161/NOF/2024.

- Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik mengembalikan sisa pil double L dari pemeriksaan sebanyak 17 (tujuh belas) butir tablet berat – netto \pm 3,248 gram, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10161/NOF/2024 tanggal 10 Desember 2024.
- Bahwa barang bukti berupa pil Double L semula keseluruhan 2.039 (dua ribu tiga puluh sembilan) butir Pil Double L., dikurangi 21 butir pil Double L (untuk pemeriksaan laboratorium) = 2.018, (dua ribu delapan belas) butir Pil Double L sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Laboratorium Forensik hanya menggunakan pil doble L sebanyak 4 (empat) butir dan dari 2.018, (dua ribu delapan belas) butir Pil Double L ditambah sisa pengembalian dari Bidang Laboratorium Forensek Polda Jawa Timur sebanyak 17 (tujuh belas) butir Pil Double L = 2.035, (dua ribu tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli pil Double L dari Yeyen pare (DPO) di Kediri sebanyak 2 (dua) kali yakni: pertama, dengan cara Terdakwa menghubungi Yeyen pare melalui Handphone milik Terdakwa untuk membeli 1 (satu) botol Pil Double L pada sekitar bulan September 2024, dan setelah sepakat bertemu maka Terdakwa pergi menemui Yeyen pare di sekitar Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri, dengan tujuan membeli 1 (satu) botol Pil Double L dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uangnya dan menerima 1 (satu) botol Pil Double L lalu Terdakwa menjualnya di Kota Malang dan dipakai sendiri sampai habis. kedua, terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa mendatangi Yeyen pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tepi jalan raya sekitar Sambirejo, Kabupaten Kediri, terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol Pil Double L jumlah total berisi 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) butir Pil Double L seharga Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) butir Pil Double L menjadi 21 (dua puluh satu) pocket Pil Double L dengan rincian: 20 pocket Pil Double L masing-masing berisi 100 (seratus butir) Pil Double L sama dengan 2.000 (dua ribu) butir Pil Double L dan 1 pocket berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L maka total menjadi 2.039 (dua ribu tigapuluhan sembilan) butir Pil Double L sehingga kurang 9 (sembilan) butir Pil Double L, ($2.048 - 2.039 = 9$ butir Pil Double L).
- Bahwa Terdakwa bertemu secara langsung menjual kepada saksi Robby Catur Carendra sebanyak 8 (delapan) butir Pil Double L seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB dikamar kos Terdakwa, di Gang Jl. Makam, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Terdakwa kesehariannya bekerja di swasta tetapi bukan apoteker atau tenaga medis, Kesehatan dan tidak pernah mendapatkan Pendidikan dan pelatihan dibidang farmasi sehingga tidak mempunyai kewenangan dan tidak memiliki keahlian, ketrampilan dalam bidang obat – obatan untuk Kesehatan (Teknik kefarmasian);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki ataupun menjual / mengedarkan dan memiliki keahlian menyimpan obat daftar G jenis pil logo LL warna putih dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa bekerja swasta tetapi bukan dibidang kesehatan.
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Pil double L pertama kali sekitar bulan Juli tahun 2024.
- Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Yeyen Pare (DPO) pada tanggal 14 Nopember 2024 di tepi jalan raya sekitar Sambirejo, Kabupaten Kediri pada saat Terdakwa membeli Pil Double L.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L setiap 1000 (seribu) butir dengan keuntungan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa menjual setiap 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika 1000 (seribu) butir terjual habis Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa membeli dari Yeyen Pare (DPO) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, BAB I Ketentuan Pasal 1, angka 37, berbunyi "Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa.

Menimbang, bahwa Setiap orang disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **Bagus Adi Prasetyo Als Bayi Bin Purwanto**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara physikologis terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungan jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian atau makna dari istilah memproduksi, mencakup seluruh proses pembuatan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu produk tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian "mengedarkan", mencakup seluruh proses distribusi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu produk tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada angka 12, yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada angka 13, dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 138 ayat (2), berbunyi "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”.

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 138 ayat (3) berbunyi “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata\ dan mutu”.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, di kamar kost di Gang Jl. Makam, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, saksi Hermawan Eko Y., dan saksi Nauval Eqzadian S., bersama team Kepolisian Resor Batu menangkap Terdakwa Bagus Adi Prasetyo als. Bayi Bin Purwanto pada saat Terdakwa keluar dari kamar mandi dirumahnya di dalam Gang Jl. Makam Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu kemudian kamar kostnya di geledah karena diduga menjual obat keras berupa Pil Double L.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum, saksi Hermawan Eko Y., dan saksi Nauval Eqzadian S., bersama team Kepolisian Resor Batu pada saat menggeledah kamar kostnya menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berada di dalam lemari plastik berupa: 1). 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi: a. 20 (dua puluh) pocket Pil Double L masing - masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir Pil Double L., dan b. 1 (satu) pocket yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L, 2). 1 (satu) Pack Plastik klip bening, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan no. simcard 088989063047, ada di atas kasur kamar kost.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum, saksi Hermawan Eko Y., dan saksi Nauval Eqzadian S., bersama team Kepolisian Resor Batu, menginterorasi Terdakwa, diperoleh keterangan, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru, di gunakan untuk berkomunikasi dengan Yeyen pare (DPO) pemilik Pil Double L yang tinggal di sekitar Kota Kediri untuk membeli Pil Double L.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum, setelah diketahui barang Pil Double L termasuk obat keras daftar G dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang beredar dan peruntukannya harus melalui resep maka saksi Hermawan Eko Y., dan saksi Nauval Eqzadian S., bersama team Kepolisian Resor Batu membawa Terdakwa bersama Pil Double L dan Handphone milik Terdakwa, dijadikan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Batu untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum, petugas penyidik, mengirim surat kepada Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim di Surabaya, Nomor: B/270/XI/RES.4.2/2024/Polres Batu, kasifikasi: BIASA, Lampiran: satu bendel, Perihal: Permohonan pengujian Laboratorium Forensik., melampirkan barang bukti berupa sebagian pil Double L sebanyak 1 (satu) pocket berisi 21 butir pil Double L.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum, berdasar surat tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, melakukan pemeriksaan pada hari Selasa, 10 Desember 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat CC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
28729/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksfenidil HCl

Dengan kesimpulan: barang bukti dengan nomor = 28729/NOF:- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10161/NOF/2024.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik mengembalikan sisa pil double L dari pemeriksaan sebanyak 17 (tujuh belas) butir tablet berat – netto \pm 3,248 gram, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10161/NOF/2024 tanggal 10 Desember 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum, barang bukti berupa pil Double L semula keseluruhan 2.039 (dua ribu tiga puluh sembilan) butir Pil Double L., dikurangi 21 butir pil Double L (untuk pemeriksaan laboratorium) = 2.018, (dua ribu delapan belas) butir Pil Double L sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Laboratorium Forensik hanya menggunakan pil doble L sebanyak 4 (empat) butir dan dari 2.018, (dua ribu delapan belas) butir Pil Double L ditambah sisa pengembalian dari Bidang Laboratorium Forensek Polda Jawa Timur sebanyak 17 (tujuh belas) butir Pil Double L = 2.035, (dua ribu tiga puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa membeli pil Double L dari Yeyen pare (DPO) di Kediri sebanyak 2 (dua) kali yakni: pertama, dengan cara Terdakwa menghubungi Yeyen pare melalui Handphone milik Terdakwa untuk membeli 1 (satu) botol Pil Double L pada sekitar bulan September 2024, dan setelah sepakat bertemu maka Terdakwa pergi menemui Yeyen pare di sekitar Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri, dengan tujuan membeli 1 (satu) botol Pil Double L dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uangnya dan menerima 1 (satu) botol Pil Double L lalu Terdakwa menjualnya di Kota Malang dan dipakai sendiri sampai habis. kedua, terjadi pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa mendatangi Yeyen pare di tepi jalan raya sekitar Sambirejo, Kabupaten Kediri, terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol Pil Double L jumlah total berisi 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) butir Pil Double L seharga Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, kemudian Terdakwa membagi 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) butir Pil Double L menjadi 21 (dua puluh satu) pocket Pil Double L dengan rincian: 20 pocket Pil Double L masing-masing berisi 100 (seratus butir) Pil Double L sama dengan 2.000 (dua ribu) butir Pil Double L dan 1 pocket berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L maka total menjadi 2.039 (dua ribu tigapuluhan sembilan) butir Pil Double L sehingga kurang 9 (sembilan) butir Pil Double L, (2.048 - 2.039 = 9 butir Pil Double L).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, Terdakwa bekerja kesehariannya bekerja swasta tetapi bukan apoteker atau tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis, Kesehatan dan tidak pernah mendapatkan Pendidikan dan pelatihan dibidang farmasi sehingga tidak mempunyai kewenangan dan tidak memiliki keahlian, ketrampilan dalam bidang obat – obatan untuk Kesehatan (Teknik kefarmasian).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki ataupun menjual / mengedarkan dan memiliki keahlian menyimpan obat daftar G jenis pil logo LL warna putih dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa bekerja swasta tetapi bukan dibidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Pil double L pertama kali sekitar bulan Juli tahun 2024.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, Terdakwa terakhir bertemu dengan Yeyen Pare (DPO) pada tanggal 14 Nopember 2024 di tepi jalan raya sekitar Sambirejo, Kabupaten Kediri pada saat Terdakwa membeli Pil Double L.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, Terdakwa menjual Pil Double L setiap 1000 (seribu) butir dengan keuntungan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa menjual setiap 100 (seratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika 1000 (seribu) butir terjual habis Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa membeli dari Yeyen Pare (DPO) seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, setelah mengkonsumsi pil Double L tersebut, Terdakwa merasakan bingung dan linglung.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, Robby Catur Carendra membeli sebanyak 8 (delapan) butir Pil Double L seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bertemu secara langsung dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB dikamar kos Terdakwa, di Gang Jl. Makam, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa dengan kesadarannya sendiri telah membeli dan menjual juga memakai pil Double L tanpa ada izin dari pihak berwenang padahal Terdakwa mengetahui pil Double L termasuk obat keras yang penggunaannya harus menggunakan resep dokter juga peredarannya harus melalui izin dari pihak yang berkompeten dan berwenang namun Terdakwa tetap melakukannya padahal larangannya itu nyata, maka dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud serta bersifat alternatif, dengan terpenuhi salah satu unsur maka tindak pidana dianggap terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa obat pil Double L merupakan pil koplo yang mengandung Triheksifenidil/Truhexyphenidyl, sebagai obat resep yang digunakan untuk mengobati gangguan seperti parkinson atau efek samping obat antipsikotik yang mempunyai efek samping sedatif dan halusinogen yang bisa ditimbulkannya. Obat ini termasuk obat keras dan hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Penggunaan tanpa resep atau secara berlebihan bisa menyebabkan efek samping berbahaya, termasuk gangguan mental, ketergantungan dan risiko overdosis. Penggunaan obat pil double L ini tanpa resep mengakibatkan kerusakan sistem saraf jika digunakan dalam jangka panjang apalagi bagi terdakwa yang tidak berkompeten dalam bidang kesehatan mengedarkan pil double L akan merusak generasi muda dimasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang karena menekan sistem saraf sehingga akan kehilangan fokus meskipun pikirannya merasa tenang dan juga mengalami perubahan persepsi terhadap kenyataan sehingga menyalahi penyelenggaran kesehatan yang bertujuan salah satunya meningkatkan perilaku hidup sehat maka Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna hitam berisi: a. 20 (dua puluh) pocket Pil Double L masing - masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ribu) butir Pil Double L., b. 1 (satu) pocket yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L., c. 1 (satu) Pack Plastik klip bening., merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan nosimcard 088989063047., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa
- Terdakwa tidak program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Adi Prasetyo Als. Bayi Bin Purwanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi:
 - a. 20 (dua puluh) pocket Pil Double L masing - masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 2000 (dua ribu) butir Pil Double L.
 - b. 1 (satu) pocket yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir Pil Double L.
 - c. 1 (satu) Pack Plastik klip bening.
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Biru dengan nosimcard 088989063047.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh I Wayan Eka Mariarta,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali,S.H.,M.H., dan Achmad Soberi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, serta dihadiri oleh Hidayah,S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali,S.H.,M.H

I Wayan Eka Mariarta,S.H.,M.Hum.

Achmad Soberi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)